



**PUTUSAN**

Nomor 2613/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Pemohon**, umur 2016 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, sebagai “Pemohon”;  
melawan

**Termohon**, umur 2016 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 2613/Pdt.G/2015/PA.Tgrs, tanggal 09 September 2015, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 19 Maret 1985; 3.

Mengijinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa; 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. SUBSIDAIR: Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hanya datang menghadap di persidangan pertama dan selanjutnya tidak lagi pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan demikian pula Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tidak beralasan sah menurut hukum ;

Bahwa panjar biaya perkara Penggugat setelah Majelis Hakim mendapat informasi dari kasir ternyata panjar biaya perkara tersebut telah habis, sehingga diperintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara ;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkaranya dengan surat nomor ..... , tertanggal ..... , namun sampai tenggang waktu yang ditentukan Penggugat tidak menambah biaya panjar perkaranya sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa nomor ..... , tertanggal ..... ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Persidangan perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah persidangan pertama tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tidaklah ternyata beralasan sah menurut

Hal. 2 dari 4 hal Putusan Nomor: 2613/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, sedangkan pemeriksaan perkaranya masih berlangsung, akan tetapi panjar biaya perkara telah habis

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur untuk menambah biaya panjar perkaranya oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal ..... sebagaimana surat keterangan nomor : ....., tertanggal ..... dan sampai batas waktu yang ditentukan ternyata Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat ternyata tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dibatalkan dan dicoret dari register perkara gugatan Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Membatalkan perkara Nomor 2613/Pdt.G/2015/PA.Tgrs;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Mengukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah 966000 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **15 Maret 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Dra. Nurhayati, sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy., dan Drs. H. Saifullah, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Hal. 3 dari 4 hal Putusan Nomor: 2613/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh Siti Zubaedah, S.H.. sebagai Panitera Pengganti diluar hadir  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Dra. Nurhayati,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Saifullah, M.H..

**PANITERA PENGGANTI**

Siti Zubaedah, S.H..

**Perincian biaya :**

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
•	Panggilan	: Rp	875.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h** : Rp 971.000,00  
(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 hal Putusan Nomor: 2613/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.